



PUTUSAN

Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 27-08-2001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Dian Rusdiana SH dan Moh Rifki Alpiandi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Ciawi KM.14, Kp.Cibodas Pasar, RT.002, RW.002, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, alamat email: rusdianashdian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5732/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 14 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 3207042007820003, lahir di Tangerang, 20-07-1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di - Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2022

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 14 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1443 H telah dilaksanakan Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) - Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.- tanggal 18 Juli 2022 dan pada saat itu usia Penggugat 21 (Dua Puluh satu) Tahun, Sedangkan Tergugat 40 (Empat Puluh) Tahun;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak orang tua Penggugat (dijodohkan) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di - Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berjalan kurang lebih 4 (Empat) Bulan, dan sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Bakda Dukhul), belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan September 2022, karena sejak bulan tersebut ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Pada sekitar bulan September 2022 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman bersama di - Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
 - 5.2. Penyebab terjadinya Perselisihan tersebut adalah terutama masalah Penggugat tidak mempunyai rasa cinta terhadap Tergugat karena dijodohkan;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Akibat dari dijodohkannya tersebut terjadi Perselisihan dan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di - Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (Satu) Bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Penggugat dengan Tergugat serta Tokoh Masyarakat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, Penggugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Atau Memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 18 November 2022 dan 05 Desember 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Juli 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)- Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di,-, Kabupaten Tasikmalaya (kakak kandung Penggugat), dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, diantara Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan, tidak bertegur sapa satu sama lain;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab keadaan tersebut mereka karena masalah Penggugat tidak mempunyai rasa cinta terhadap Tergugat karena dijodohkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 hingga sekarang dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Ciamis;
 - Bahwa sudah dilakukan musyawarah keluarga yang bertempat di rumah orang tua Penggugat yang dihadiri oleh Penggugat dan keluarga serta Tergugat dan keluarga yang kesimpulannya mereka bersepakat mengakhiri rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kabupaten Tasikmalaya (kakak sepupu Penggugat), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan September 2022 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa, saksi melihatnya sendiri;
 - Bahwa penyebab hal tersebut karena Penggugat tidak mempunyai rasa cinta terhadap Tergugat sehubungan pernikahan dijodohkan;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Ciamis setelah sebelumnya diadakan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh Penggugat bersama keluarganya dan Tergugat bersama keluarganya yang kesimpulannya Tergugat tidak keberatan bercerai;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Juli 2022, sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Penggugat tidak mempunyai rasa cinta terhadap Tergugat karena dijodohkan, akibat pertengkaran tersebut Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2022, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)- Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan kakak kandung Pemohon dan kakak sepupu Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan, tidak saling bertegur sapa, disamping itu para saksi dan keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga pihak keluarga sepakat untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui pintu perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun alasan hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan perselisihan dan pertengkaran tidak pernah disaksikan oleh para saksi kecuali saling mendiamkan dan tidak saling bertegur sapa;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak hanya ditampilkan dengan suara keras yang meledak-ledak, dengan rona muka yang merah padam dari salah satunya atau keduanya namun perselisihan dan pertengkaran dapat juga ditampilkan dengan saling mendiamkan, tidak saling bertegur sapa atau sudah hidup berpisah dengan tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga baik dari salah satunya atau pun dari keduanya seperti halnya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak saling bertegur sapa dan sudah berpisah sejak Oktober 2022;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan September 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah Penggugat tidak mempunyai rasa cinta terhadap Tergugat karena dijodohkan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak berkumpul lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek yang lengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran

:Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya PNPB pendaftaran surat kuasa	:Rp 10.000,00
4. Biaya panggilan	:Rp 280.000,00
5. Biaya PNPB panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 4452/Pdt.G/2022/PA.Tsm